

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
2017**

Jl. Ir. H. JUANDA No. 85 SIDOARJO

Telp. 031-8665369

Email : surabaya@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan nikmat berupa waktu dan kesempatan, sehingga dapat terlaksana tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2017.

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kepercayaan yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini merupakan salah satu media komunikasi kepada pimpinan Mahkamah Agung RI, yang disampaikan secara hirarki, dan juga kepada publik serta para pemangku kepentingan lain, dimana Laporan Kinerja Tahun 2017 ini menyajikan informasi tentang seluruh kinerja yang telah dilakukan serta capaian yang telah diperoleh oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2017, sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini memuat capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja dan Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 yang telah direviu. Adapun sistematika penyajian laporan disusun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 1003A/SEK.OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 Dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Atas seluruh doa dan usaha yang telah dan akan tetap dilakukan, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan bimbingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Sidoarjo, Februari 2018

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Hari Aji Sudanto, SH
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama dengan tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan visi dan misi organisasi, dimana untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan suatu manajemen kinerja yang bertujuan agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Agar manajemen kinerja berhasil baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian dan indikator kinerja utama penting untuk ditetapkan, yaitu sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja. Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2017, telah diperoleh capaian untuk setiap sasaran strategis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :			
		1) Pidana Militer	100%	100%	100%
		2) Pidana Umum	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1) Pidana Militer	92%	100%	108,69%
		2) Pidana Umum	92%	96,80%	105,21%
		3) Pelanggaran	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	73%	100%	136,98%
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%	40%	133,33%
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Banding	70%	78,57%	112,24%		
- Kasasi					
- PK					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%	76%	95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset	a. Persentase peningkatan produktivitas SDM (nilai SKP di atas 75)	90%	92,68%	102,97%
		b. Persentase penyerapan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana	90%	99,80%	110,88%

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, didapatkan hasil bahwa sebagian besar target kinerja di Tahun 2017 telah terpenuhi bahkan terlampaui. Walaupun masih terdapat target kinerja yang belum terpenuhi yaitu dalam hal penyelesaian perkara melalui sidang keliling, namun realisasinya sudah sangat mendekati target kinerja.

Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan keuangan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melampaui target penyerapan anggaran secara maksimal baik pada DIPA 01 dan DIPA 05.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	3
1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan fungsi	3
2. Struktur Organisasi	7
3. Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab	10
C. Aspek Strategis	12
1. Aspek Sumber Daya Manusia	12
2. Aspek Manajemen Peradilan	16
3. Aspek Pengelolaan Anggaran	19
D. Isu Strategis	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja Utama	23
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	25
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	26

3)	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	26
B.	Rencana Strategis 2015-2019	26
1.	Visi Dan Misi	27
2.	Tujuan Dan sasaran Strategis	29
3.	Program Utama Dan Kegiatan Pokok	31
C.	Arah Kebijakan Dan Strategi	33
D.	Rencana Kinerja Tahunan	35
E.	Perjanjian Kinerja	37
1.	Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja	37
2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	38
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	40
A.	Capaian Kinerja Organisasi	40
1.	Pengukuran Kinerja	40
2.	Analisis Capaian Kinerja	42
A)	Sasaran Strategis 1	42
B)	Sasaran Strategis 2	57
C)	Sasaran Strategis 3	63
D)	Sasaran Strategis 4	66
B.	Realisasi Anggaran	70
1.	Realisasi Penyerapan Anggaran dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (BUA)	73
2.	Realisasi Penyerapan Anggaran dari DIPA 05 Ditjen Badilmiltun	75
BAB IV	PENUTUP	77
A.	Kesimpulan	77
B.	Rekomendasi	79
LAMPIRAN		80

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	13
Tabel I.2	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel I.3	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	14
Tabel I.4	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	15
Tabel I.5	Data Pegawai Berdasarkan Usia	16
Tabel I.6	SOP Kepaniteraan	16
Tabel I.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	18
Tabel I.8	DIPA Tahun Anggaran 2017	20
Tabel II.1	Rencana Kinerja Tahun 2017	35
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017	38
Tabel II.3	Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2016	39
Tabel III.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017	41
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	43
Tabel III.3	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2017	44
Tabel III.4	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2017 Berdasarkan Kualifikasi	45
Tabel III.5	Data Sisa Perkara tahun 2016	46
Tabel III.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara yang Diselesaikan	47
Tabel III.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2017	49
Tabel III.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	50

Tabel III.9	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Inabsensia	52
Tabel III.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan dalam Waktu 6 Bulan	52
Tabel III.11	Jumlah Sisa Perkara	53
Tabel III.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara	54
Tabel III.13	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan upaya Hukum	56
Tabel III.14	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	56
Tabel III.15	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	58
Tabel III.16	Data Salinan Putusan Yang Dikirim Tahun 2017	59
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu	60
Tabel III.18	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	61
Tabel III.19	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	62
Tabel III.20	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	63
Tabel III.21	Penyelesaian Sidang Keliling	64
Tabel III.22	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	65
Tabel III.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	67
Tabel III.24	Nilai SKP Tahun 2015 – 2017	68
Tabel III.25	Perbandingan Capaian SKP	68
Tabel III.26	Daftar Pengadaan Sarana	69
Tabel III.27	Perbandingan Capaian Penyerapan Pengadaan Sarana Dan Prasarana	70
Tabel III.28	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja	73

Tabel III.29	Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program	74
Tabel III.30	Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2015 – 2017	74
Tabel III.31	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja	75
Tabel III.32	Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program	75
Tabel III.32	Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja Tahun 2015 – 2017	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Struktur Organisasi	9
Gambar II.1	Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil	24
Gambar II.2	Rapat Reviu IKU Dan Reviu Renstra 2015-2019	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1	Perbandingan Sisa Perkara Yang Diselesaikan	48
Grafik III.2	Perbandingan Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	51
Grafik III.3	Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	57
Grafik III.4	Perbandingan Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan tepat Waktu	63
Grafik III.5	Perbandingan Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	66

BAB I PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG

Adanya perubahan dalam pranata dan sistem pemerintahan dari konsep dasar yang menekankan pada mekanisme mengatur dan memerintah (*rules and regulation*) menuju ke pemerintahan yang lebih menekankan pada kolaborasi dan sinergi dalam konsep *Good Governance*, menuntut terjadinya proses pembangunan manajemen pemerintahan yang berkelanjutan seiring dengan dinamika kesadaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana perbaikan kinerja birokrasi di bidang pelayanan publik diharapkan akan memperbaiki citra pemerintah dan kepuasan serta kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

Reformasi pelayanan publik sendiri telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintahan untuk adaptif dan responsif terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan

mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI melalui 8 area perubahan serta Nawacita pemerintah pada poin keempat "Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi", maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya senantiasa berupaya melakukan inovasi dan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok diantaranya untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan juga penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Sebagai wujud pertanggungjawaban serta upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun suatu Laporan Kinerja Tahun 2017 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2017 ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, capaian kinerja, pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta pelayanan publik.

B. PROFIL ORGANISASI

1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A) KEDUDUKAN

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum.

Adapun Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya sendiri berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo, sedangkan wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik

merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

B) TUGAS POKOK

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri

Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

C) FUNGSI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

- 1) Fungsi administrasi,
yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

- 2) Fungsi pembinaan,
yakni untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemsyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

- 3) Fungsi pengawasan,
yakni untuk merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan

selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya membagi beban, tanggung jawab dan wewenang organisasi dalam bagian-bagian tertentu yang tersusun dalam suatu struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala. Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.
2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris, Kesekretariatan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Fungsional Arsiparis
 - b. Fungsional Pustakawan
 - c. Fungsional Pranata Komputer
 - d. Fungsional Bendahara
3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera, Kepaniteraan terdiri dari :
 - a. Panitera Muda Hukum.
 - b. Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.


Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti
- b. Pranata Peradilan

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.1 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh elemen sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

- A) Pimpinan Pengadilan
 - Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
 - Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.

- Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Adapun dalam lingkup Pengadilan Militer, pimpinan pengadilan disebut dengan Kepala pengadilan Militer.

B) Kepaniteraan

- Pasal 198 ayat (1) menyebutkan Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe A.
- Pasal 198 ayat (2) menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Panitera.
- Pasal 201 menyebutkan bahwa Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Panitera Muda pidana dan Panitera Muda Hukum.
- Berdasarkan bagan organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kepaniteraan adalah Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.

C) Kesekretariatan

- Pasal 395 ayat (1) menyebutkan Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Militer Tipe A.

- Pasal 395 ayat (2) Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.
- Pasal 398 menyebutkan bahwa Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, terdiri atas Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Subbagian Umum dan Keuangan.
- Berdasarkan bagan organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe A, maka jabatan fungsional yang berada dalam Kesekretariatan adalah Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara.

C. ASPEK STRATEGIS

Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun berdasarkan aspek strategis dimana aspek ini merupakan dasar pembentukan nilai tentang organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Beberapa aspek strategis yang mempengaruhi diantaranya adalah aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya, sehingga betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

A) Sebaran Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel I.1 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	24	58,54
2	PNS	8	19,51
3	PTT	9	21,95

B) Sebaran Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	19	4
2	PNS	2	6
3	PTT	7	2

C) Sebaran Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	5	-
3	Mayor	3	-
4	Kapten	4	-
5	Pelda	3	-
6	Serma	2	-
7	Serka	2	-
8	Sertu	2	-
9	Koptu	1	-
10	Praka	1	-
11	III/c	-	3
12	III/b	-	1
13	III/a	-	4

D) Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian		
		Militer	PNS	PTT
1	S-2	3	1	-
2	S-1	11	2	-
3	D-3	-	1	-
4	SMA	9	4	9

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

E) Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel I.5 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian		
		Militer	PNS	PTT
1	20 – 30 Tahun	-	-	7
2	31 – 40 Tahun	8	1	1
3	41 – 50 Tahun	11	4	1
4	51 – 58 Tahun	5	3	-

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara. Beberapa SOP yang terkait dengan penyelesaian perkara yaitu :

Tabel I.6 SOP Kepaniteraan

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Keterangan
1	Panitera	2	1. Penerimaan Berkas Perkara Tk. Pertama 2. Penunjukkan Panitera	
2	Panitera Muda Pidana	7	1. Penanganan Register Perkara 2. Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana 3. Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana	

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana 5. Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana 6. Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana 7. Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana 	
3	Panitera Muda Hukum	8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Laporan Perkara Bulanan 2. Pembuatan Laporan Perkara Triwulan. 3. Pembuatan Laporan Perkara Semester 4. Pembuatan Laporan Perkara Tahunan 5. Penanganan Papan Data Perkara 6. Pengarsipan Berkas Perkara 7. Pelayanan Informasi 8. Pelayanan Pengaduan 	
4	Panitera Pengganti	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 2. Berita Acara Sidang Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 	

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih memiliki perkara sisa dari tahun 2016 sejumlah 5 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 194 perkara yang terdiri dari 190 perkara kejahatan dan 4 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2017 sebesar 199 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 196 perkara yang terdiri dari 192 perkara kejahatan dan 4 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2017 sejumlah 3 perkara. Sisa

perkara ini seluruhnya merupakan perkara pidana dimana 1 perkara diregister pada bulan Oktober 2017 dan sampai dengan akhir tahun 2017 masih sampai tahap Tuntutan. Adapun 2 perkara yang lain diregister pada bulan November 2017 dan sampai dengan akhir tahun 2017 masih dalam tahap pemeriksaan Saksi

Tabel I.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	6	1	0	0	7
Februari	18	0	0	0	18
Maret	14	1	0	0	15
April	9	7	0	0	16
Mei	13	13	0	0	26
Juni	8	3	1	0	12
Juli	6	2	0	0	8
Agustus	9	13	0	0	22
September	5	7	0	0	12
Oktober	20	3	0	0	23
November	11	4	0	0	15
Desember	18	3	1	0	22
Jumlah	137	57	2	0	196

Dari tabel di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 194 perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan, yang berarti 97,49% dari seluruh perkara di tahun 2017 dapat diputus tepat waktu.

Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai dari jadwal sidang hingga pelaksanaan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hasil Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan alamat www.dilmil-surabaya.go.id, dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran perkara) yang menampilkan data-data atau informasi dari perkara-perkara yang ditangani oleh

Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Seluruh informasi yang ada dalam website tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan mengisi formulir yang telah disediakan atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email.

Dan untuk mengetahui kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, setiap Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Di tahun 2017 pengadilan Militer III-12 Surabaya meluncurkan inovasi di bidang survei kepuasan masyarakat, yaitu aplikasi SUKMA atau kepanjangan dari aplikasi Kepuasan Masyarakat. Aplikasi ini berfungsi melakukan survei kepuasan masyarakat secara elektronik.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 84,49% berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval 81,26 s/d 100)

3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan anggaran ini ditujukan sebesar-

besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel I.8 DIPA Tahun Anggaran 2017

No	Nomor & Tanggal	Unit Organisasi	Kode Unit Kerja	Pagu
1	SP DIPA-005.01.2.663314/2017 7 Desember 2016	Badan Urusan Administrasi	663314	Rp. 4.072.343.000,-
2	SP DIPA-005.05.2.663315/2017 7 Desember 2016	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	663315	Rp. 70.000.000,-

D. ISU STRATEGIS

Jika aspek strategis berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan,

transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis ini, kemudian dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang walaupun secara jumlah dirasa belum mencukupi, namun pegawai memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai, sehingga seluruh informasi yang berhubungan dengan pengadilan Militer III-12 Surabaya telah ditayangkan secara online.
- Dukungan gedung dan saran dan prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan melek akan teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis ini, diharapkan agar akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat meningkat. Sedang untuk menangani kendala atau faktor penghambat yang muncul, terdapat 3 (tiga) tindakan yang diambil, yaitu kendala ditangani segera saat itu, kendala diselesaikan sesuai SOP dan kendala tidak perlu diselesaikan saat itu, tetapi tetap terus dipantau.

Selanjutnya terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.
3. Menyediakan saluran untuk pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun melalui telepon atau email.
4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA


2

Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka penting untuk menjalankan suatu manajemen kinerja. Manajemen kinerja yang berupa perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengendalian kinerja dan pelaporan kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar kerja organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya berubah dari pendekatan / cara pandang yang berorientasi proses / kegiatan (*process oriented*) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil / kinerja (*output/outcome oriented*).

Sebagai pendukung manajemen kinerja tersebut, maka hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian dan indikator kinerja utama yang menjadi titik-tolak manajemen, penting pula untuk disesuaikan melalui reviu. Begitu pula dengan pengendalian kinerja yang dilakukan melalui evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

Melalui manajemen kinerja ini, maka pengelolaan anggaran pun ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang telah direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Gambar II.1 : Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil



A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menpan Dan RB nomor 09 tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama. Dalam tiap Indikator kinerja utama terdapat indikator kinerja.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu indikator kinerja utama (IKU) pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, maka pada tanggal 6 November 2017, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyelenggarakan rapat dengan hakim pengawas bidang serta elemen dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gambar II.2 : Rapat Reviu IKU Dan Reviu Renstra 2015-2019



Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 yang telah direviu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya nomor W3-Mil01/04/OT.01.1/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 (tiga) kinerja utama yaitu :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Dimana terdapat 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c) Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan;
- d) Persentase penurunan sisa perkara;
- e) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.

2. **PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Dimana terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu;
- b) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

3. **MENINGKATNYA AKSES PERDILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Dimana terdapat satu indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

B. *RENCANA STRATEGIS 2015-2019*

Dalam rangka penjabaran atau implementasi dari visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang akan dicapai atau dihasilkan, maka disusunlah suatu Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu lima tahunan. Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk periode lima tahun kedua (2015-2019) merupakan gambaran kinerja dan rencana kinerja lembaga Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah disesuaikan dengan cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagai sinkronisasi dari adanya reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2015-2019. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2015-2019 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 juga merevisi tujuan strategis dan sasaran strategis.

Adapun reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 yang telah dilakukan merupakan reviu yang ke-3 dimana reviu atas Renstra 2015-2019 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/05/OT.01.1/XI/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penetapan Reviu III Rencana strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2015-2019.

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan yang berbasis kinerja. Secara umum renstra dapat diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2015-2019 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi, dimana dalam renstra tersebut terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah tercapai.

1. VISI DAN MISI

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah sesuatu yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

- B : Berani
I : Independen

- J : Jujur
A : Adil
K : Kompeten

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara pidana / kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baning kasasi dan PK.

2. Terwujudnya peningkatan kepuasan dan pemenuhan kebutuhan pencari keadilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
- b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

3. Terwujudnya kemudahan akses peradilan bagi pencari keadilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur dengan jangka waktu lebih pendek dari tujuan, yaitu 1 (satu) tahun. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya setelah disinkronkan dengan indikator kinerja utama (IKU) yang telah direviu adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara pidana / kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu.
- c. Persentase penurunan sisa perkara.
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baning kasasi dan PK.

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

- b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Dengan indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.
4. Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset
Dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase peningkatan produktifitas SDM (penilaian kinerja)
 - b. Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 untuk mendukung kegiatan pelayanan prima

Keempat sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2017 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci. Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula

kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tahun 2017, terdapat 3 (tiga) program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

A) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program ini merupakan program untuk mempercepat proses penyelesaian perkara. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer, yang memiliki 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- a. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Jumlah berkas perkara yang dikirimkan tepat waktu.

B) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain. Melalui program ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk memperlancar kegiatan perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- 1) Nilai capaian kinerja.
- 2) Layanan operasional dan pemeliharaan.
- b. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung, dengan indikator kinerja yaitu jumlah pengadaan sarana dan prasarana.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset.

Dimana masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.

- c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
- b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

4. Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset

Untuk mewujudkan sasaran strategis "Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset", ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Pengusulan dan atau pengiriman pegawai dalam diklat / bimtek teknis atau non teknis.

- b) Penerapan mekanisme pengelolaan keuangan dan aset sesuai metode terbaru yang berlaku.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya selalu memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT Pengadilan Militer III-12 Surabaya digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 disusun pada awal tahun 2016. Dengan adanya reviu IKU dan reviu Renstra, maka RKT Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga telah disesuaikan dan ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Desember 2017. RKT Pengadilan Militer III-12 tahun 2017 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.1 : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan		Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	300 Perkara	Rp. 21.870.000
	1) Pidana Militer	100%					
	2) Pidana Umum	100%					
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu						
1) Pidana Militer	92%						
2) Pidana Umum	92%						
3) Pelanggaran	100%						

	c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	73%					
	d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%					
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	70%					
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Jumlah berkas perkara yang dikirimkan tepat waktu	29 Perkara	Rp. 1.450.000
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%					
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%			Jumlah pelaksanaan sidang keliling	2 Kegiatan	Rp. 46.680.000
Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset	a. Persentase peningkatan produktifitas SDM (nilai SKP di atas 75)	90%	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Nilai capaian kinerja	≥ 75	Rp. 3.478.849.000
	b. Persentase penyerapan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana	90%	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan operasional dan pemeliharaan	12 Layanan	RP. 809.994.000
			Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	2 Kegiatan	Rp. 165.500.000

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. TUJUAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 disusun di awal tahun 2017 yaitu setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2017 pada tanggal 7 Desember 2016. Berdasarkan Peraturan MenPan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dengan adanya reviu IKU dan reviu Renstra, maka Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 juga telah disesuaikan, dan ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Desember 2017. Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 tahun 2017 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	b. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100% 100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	92% 92% 100%
	c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	73%
	d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%
	d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	70%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%
	b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%
Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset	a. Persentase peningkatan produktifitas SDM (nilai SKP di atas 75)	90%
	b. Persentase penyerapan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana	90%

Adapun untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengalokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017. Anggaran tersebut terbagi dalam 2 DIPA (Daftar Isian pelaksanaan Anggaran) yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA yang berasal dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Tabel II.3 Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2016

Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp. 70.000.000,-
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.906.843.000,-
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 165.500.000,-
Jumlah	Rp. 4.142.343.000,-

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**

3

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur seberapa baik pencapaian (kinerja) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu satuan kerja. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja ini ditujukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah diperoleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2017. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Besarnya capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja. Suatu satuan kerja dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama atau lebih besar daripada target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2017 adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :			
		1) Pidana Militer	100%	100%	100%
		2) Pidana Umum	100%	100%	100%
		3) Pelanggaran	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1) Pidana Militer	92%	100%	108,69%
		2) Pidana Umum	92%	96,80%	105,21%
		3) Pelanggaran	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	73%	100%	136,98%
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%	40%	133,33%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		- Banding - Kasasi - PK -	70%	78,57%	112,24%
		a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%

		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%	76%	95%
4	Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset	Persentase peningkatan produktivitas SDM (nilai SKP di atas 75)	90%	92,68%	102,97%
		Persentase penyerapan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana	90%	99,80%	110,88%

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2017 yang akan dianalisis yaitu didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer. Capaian kinerja tersebut akan dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan.

A) SASARAN STRATEGIS 1 : Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel

Sasaran Strategis *Terwujudnya Proses Peradilan Yang pasti, Transparan Dan Akuntabel* menggambarkan keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam

menyelesaikan perkara. Sasaran strategis ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 3) Persentase perkara selain Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan
- 4) Persentase penurunan sisa perkara
- 5) Persentasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Capaian dari sasaran strategis ini yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan :			
		1) Pidana Militer	100%	100%	100%
		2) Pidana Umum	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu			
		1) Pidana Militer	92%	100%	108,69%
		2) Pidana Umum	92%	96,80%	105,21%
		3) Pelanggaran	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	73%	100%	136,98%
		d. Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%	40%	133,33%
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	70%	78,57%	112,24%
		- Banding			
		- Kasasi			
		- PK			

Di tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2016 sejumlah 5 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 194 perkara yang terdiri dari 190 perkara kejahatan dan 4 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2017 sebesar 199 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 196 perkara yang terdiri dari 192 perkara kejahatan dan 4 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2017 sejumlah 3 perkara.

Tabel III.3 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2017

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum:	
	Sisa perkara 2016	4
	Perkara masuk 2017	90
	Perkara 2017 (Sisa 2016 + Masuk 2017)	94
	Sisa perkara 2016 yang diselesaikan di 2017	4
	Perkara masuk 2017 yang diselesaikan	87
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2017	3
II	Pidana Militer:	
	Sisa perkara TA 2016	1
	perkara masuk TA 2017	100
	Perkara TA 2017 (Sisa + Masuk)	101
	Sisa perkara TA 2016 yang diselesaikan pada TA 2017	1
	Perkara TA 2017 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	100
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2017	0
PELANGGARAN		
	Sisa perkara TA 2016	0
	perkara masuk TA 2017	4
	Perkara TA 2017 (Sisa + Masuk)	4
	Sisa perkara TA 2016 yang diselesaikan pada TA 2017	0
	Perkara TA 2017 (Perkara Masuk) yang diselesaikan	4
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2017	0
	Sisa perkara akhir TA. 2017	0

Tabel III.4 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2017 Berdasarkan Kualifikasi

NO.	KUALIFIKASI PERKARA	SISA PEKARA 2016	SEMESTER I			SEMESTER II		
			MASUK	PUTUS	DIKEMBALIKAN	MASUK	PUTUS	DIKEMBALIKAN
PIDANA UMUM								
1.	Penganiayaan	-	9	3	-	-	6	-
2.	KDRT	-	6	3	-	1	4	-
3.	Laka Lalin Meyebabkan Mati / Luka	-	2	2	-	-	-	-
4.	Narkotika	1	17	12	-	1	7	-
5.	Pemerasan	-	1	1	-	-	-	-
6.	Susila	3	9	9	1	7	9	-
7.	Kawin Ganda	-	1	-	-	1	2	-
8.	Pencurian	-	1	-	-	1	2	-
9.	Penggelapan	-	2	1	-	1	2	-
10.	Pemalsuan Dokumen	-	4	2	-	1	3	-
11.	Penipuan	-	5	5	-	4	4	-
12.	Senjata Api	-	4	4	-	1	1	-
13.	Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh	-	1	1	-	-	-	-
14.	Sengaja Menghasut Orang Lain Melakukan Tindak Pidana	-	1	1	-	-	-	-
15.	Pembunuhan	-	1	-	1	1	-	-
16.	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	1	-	-
17.	Pencabulan	-	-	-	-	1	-	-
18.	Penadahan	-	-	-	-	4	4	-
19.	Nikah Siri	-	-	-	-	1	1	-
Jumlah Pidana Umum		4	64	44	2	26	45	0
PIDANA MILITER								
1.	Desersi	-	53	40	-	33	44	2
2.	Mangkir	1	5	6	-	8	8	-
3.	Melawan Perintah	-	-	-	-	1	1	-
Jumlah Pidana Militer		1	58	46	-	42	53	2
PELANGGARAN								
1.	Tidak Membawa SIM	-	2	2	-	2	2	-
Jumlah Pelanggaran		-	2	2	-	2	2	-
Jumlah Total		5	124	92	2	70	100	2

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.2 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja.

1) Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa

perkara di tahun 2017. Sisa perkara sendiri adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus. Sisa perkara Pengadilan Militer III-12 tahun 2016 berjumlah 5 perkara yang terdiri dari 1 perkara pidana militer dan 4 perkara pidana umum. Adapun Indikator Kinerja *Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan*, dibedakan atas perkara pidana militer dan pidana umum.

Tabel III.5 Data Sisa Perkara tahun 2016

NO.	KUALIFIKASI PERKARA	JUMLAH	
		PERKARA SISA 2016	PUTUS
PIDANA UMUM			
1.	Narkotika	1	1
2.	Susila	3	3
PIDANA MILITER			
1.	Mangkir	1	1
PELANGGARAN			
1.	-	-	-
Jumlah		5	5

Tabel di atas memperlihatkan data sisa perkara tahun 2016 yang harus diselesaikan di tahun 2017. Terlihat bahwa sisa perkara tahun 2016 telah diselesaikan seluruhnya, baik perkara pidana militer maupun perkara pidana umum.

Sisa perkara tersebut terdiri 1 perkara pidana militer yang belum memenuhi ketentuan untuk diputus, dan 4 perkara pidana umum yang masih dalam proses pemeriksaan persidangan sampai dengan akhir tahun 2016, sehingga menjadi sisa di tahun 2017.

Sedang untuk perkara pelanggaran selama ini tidak pernah ada sisa perkara dikarenakan proses penyelesaian perkara pelanggaran yang singkat dan tidak pernah ada

perkara pelanggaran masuk di akhir tahun, dimana register perkara di akhir tahun sering menjadi salah satu penyebab suatu perkara menjadi sisa perkara di tahun berikutnya, sehingga karenanya tidak pernah ada perkara pelanggaran yang menjadi sisa perkara.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menargetkan penyelesaian perkara 100% karena merujuk terhadap aturan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 dimana perkara harus diselesaikan maksimal dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, sehingga sisa perkara di tahun lalu harus selesai di tahun berikutnya.


Penyelesaian perkara tahun 2017 bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2015 untuk perkara pidana umum, pidana militer dan pelanggaran adalah sebagaimana ditunjukkan tabel :

Tabel III.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sisa Perkara yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan					
- Pidana Militer	100%	100%	100%	100%	100%
- Pidana Umum	100%	100%	100%	100%	100%
- Pelanggaran	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel terlihat bahwa kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2017 dibanding kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2016 dan tahun 2015 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, yaitu tetap di 100%.

Grafik III.1 Sisa Perkara Yang Diselesaikan



2) Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada*. Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sehingga Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel III.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2017

Jenis Perkara	Sisa Perkara 2016	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 5	≥ 5
Pidana Militer	1	39	40	40	-
Pidana Umum	4	90	91	91	-
Pelanggaran	-	4	4	4	-
Jumlah	5	194	196	135	-

Dalam tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2016 sejumlah 5 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 194 perkara yang terdiri dari 190 perkara kejahatan dan 4 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2017 sebesar 199 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 196 perkara dalam waktu maksimal 5 (lima) bulan. Perkara-perkara tersebut yang terdiri dari 192 perkara kejahatan dan 4 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2017 sejumlah 3 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara pidana dimana 1 perkara diregister pada bulan Oktober 2017 dan sampai dengan akhir tahun 2017 masih sampai tahap Tuntutan. Adapun 2 perkara yang lain deregister pada bulan November 2017 dan sampai dengan akhir tahun 2017 masih dalam tahap pemeriksaan Saksi.

Tabel III.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu


Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu					
- Pidana Militer	92%	100%	108,69%	107,93%	102,48%
- Pidana Umum	92%	96,80%	105,21%	104,66%	95,55%
- Pelanggaran	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja penyelesaian perkara pada tahun 2017, 2016 dan 2015 terdapat peningkatan capaian pada tahun 2017, baik dalam perkara pidana militer, pidana umum maupun pelanggaran.

Peningkatan kinerja ini dapat dicapai karena adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Pada teknis persidangan, yaitu meliputi perbaikan koordinasi dengan pihak Oditurat Militer maupun Penasehat Hukum dalam menghadirkan Terdakwa dan para Saksi, serta dalam penyusunan tuntutan, replik dan duplik. Dengan semakin baiknya koordinasi tersebut maka para Terdakwa dan Saksi dapat hadir tepat waktu selama menjalani persidangan yang pada akhirnya dapat mempercepat waktu penyelesaian persidangan.
- Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dalam jadwal sidang.
- Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

Grafik III.2 Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu



3) Persentase Perkara Inabsensia yang Diselesaikan Dalam waktu 6 Bulan

Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan adalah *perbandingan antara jumlah perkara inabsensia yang ada dengan jumlah perkara inabsensia yang ada*. Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara inabsensia sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara inabsensia berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara Inabsensia diselesaikan minimal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Hal ini sesuai pertimbangan bahwa dalam pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa dalam perkara Inabsensia dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah.

Tabel III.9 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Inabsensia

Perkara Inabsensia	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara (Dalam Bulan)	
				≤ 6	≥ 6
Tahun 2017	-	61	61	61	-
Tahun 2016	-	35	35	35	-
Tahun 2015	7	39	46	46	-

Di tahun 2017 seluruh perkara inabsensia yang masuk dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan, sehingga realisasinya mencapai 100%. Perkara ini absensia ini diputus segera setelah terpenuhi jangka waktu 6 (enam) bulan dan telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 (tiga) kali.

Tabel III.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan Dalam Waktu 6 Bulan

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan	73%	100%	136,98%	142,86%	-

Berdasar tabel di atas, capaian dalam penyelesaian perkara inabsensia mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 142,86% menjadi 136,98% di tahun 2017, walaupun di tahun 2016 dan 2017 realisasinya sama-sama mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan target di tahun 2017 menjadi 73% dibanding tahun 2016 yaitu 70%.

Untuk tahun 2015 belum bisa dibandingkan capaiannya, dikarenakan di tahun 2015 belum dimunculkan indikator

kinerja penyelesaian perkara inabsensia, sehingga belum ditentukan target, dan karenanya tidak bisa dihitung untuk capaiannya.

4) Persentase Penurunan Sisa Perkara

Persentase penurunan sisa perkara adalah *perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya*. Indikator ini untuk mengukur peningkatan kinerja penyelesaian perkara.

Tabel berikut menyajikan data penurunan sisa perkara dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Tabel III.11 Jumlah Sisa Perkara

Tahun	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Total Perkara	Perkara Putus	Sisa Perkara Akhir
2017	5	194	199	196	3
2016	14	125	139	134	5
2015	11	163	174	160	14

Sisa perkara dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2015 sebanyak 14 perkara turun menjadi 5 perkara di tahun 2016 dan turun lagi menjadi 3 perkara di tahun 2017. Dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 30%, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil merealisasikan penurunan perkara sebesar 40%, sehingga nilai capaiannya sebesar 133,33%.

Kinerja penurunan sisa perkara ini dipengaruhi oleh kinerja penyelesaian perkara. Sehingga apabila penyelesaian

perkara tinggi maka sisa perkara akan kecil. Karena hal tersebut maka target persentase penurunan perkara berbanding terbalik dengan target persentase perkara yang diselesaikan.

Tabel III.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Penurunan Sisa Perkara	30%	40%	133,33%	-	-

Capaian penurunan sisa perkara di tahun 2017 belum dapat diperbandingkan dengan capaian di tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan di tahun 2015 dan 2016 belum dimunculkan indikator kinerja penurunan sisa perkara, sehingga belum ditentukan target, dan karenanya tidak bisa dihitung untuk capaian penurunan sisa perkaranya. Namun demikian, dari tabel III.11 terlihat adanya penurunan sisa perkara dari tahun 2015, 2016 dan 2017.

5) **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah *perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara*. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Perkara yang telah putus di tahun 2017 dan tidak mengajukan upaya hukum yaitu :

(A) Putusan Tingkat Pertama Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan PK

Selama tahun 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sebanyak 196 perkara. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 25 perkara, yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 17 perkara dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sehingga dalam tahun 2017, yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 154 perkara.

B) Putusan dari upaya Hukum Banding Yang Tidak Mengajukan Kasasi

Pada tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 29 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 29 Putusan banding tersebut 24 perkara mengajukan upaya hukum kasasi, 2 perkara tidak mengajukan upaya hukum dan 3 perkara Putusan banding belum dibacakan kepada Terdakwanya.

C) Putusan dari upaya Hukum Kasasi Yang Tidak Mengajukan PK

Pada tahun 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 33 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 33 Putusan kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali. Namun diluar Putusan kasasi yang diterima Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun

2017, terdapat 1 perkara yang mengajukan peninjauan kembali melalui Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya bukti baru.

Tabel III.13 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan upaya Hukum

UPAYA HUKUM	2017
Banding	
Pidana Militer	103
Pidana Umum	51
Kasasi	
Pidana Militer	-
Pidana Umum	-
PK	
Pidana Militer	-
Pidana Umum	-

Dari 196 perkara yang putus, 42 perkara mengajukan upaya hukum dan 154 perkara menyatakan menerima. Dari indikator kinerja ini diperoleh capaian sebesar 112,24% yang berarti para pencari keadilan telah merasa puas akan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.


Tabel III.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	70%	78,57%	112,24%	102,61%	100%

Berdasarkan perbandingan capaian di tahun 2017, 2016 dan 2015, terjadi kenaikan capaian di tahun 2017, dimana di tahun 2017 telah dilakukan reuiu atas target indikator kinerja ini. Target

di tahun 2017 sebesar 70%, di tahun 2016 sebesar 80% dan tahun 2015 sebesar 90%. Reviu target ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja dengan pertimbangan berat ringannya proses penyelesaian perkara serta tingkat penerimaan Terdakwa atas Putusan Majelis Hakim.

Grafik III.3 Perbandingan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum



B) SASARAN STRATEGIS 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis *Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara* ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu
- 2) Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Tabel III.15 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.15 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja.

1) Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu

Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah *perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan*. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memenuhi hak para pihak.

Berdasar Surat Edaran mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nnmor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, dalam Poin 2 disebutkan bahwa *Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali*

untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.

Tabel III.16 Data Salinan Putusan Yang Dikirim Tahun 2017

BULAN	JUMLAH SALINAN YANG DIKIRIM			
	ODITUR	AD	AL	AU
Januari	7	7	-	-
Februari	18	13	3	2
Maret	14	7	6	1
April	15	6	9	-
Mei	25	15	10	-
Juni	11	6	5	-
Juli	8	4	3	1
Agustus	22	8	13	1
September	11	2	9	-
Oktober	22	18	4	-
November	14	8	5	1
Desember	21	13	6	2
Jumlah	188	107	73	8

Di tahun 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan 188 salinan Putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa sesuai rincian dalam tabel III.16. Manfaat dari pengiriman salinan Putusan ini yaitu :

- Agar Terdakwa atau kesatuan Terdakwa mengetahui tentang Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penjatuhan Putusan.
- Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen Putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.

Tabel III.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu	100%	100%	100%	-	-

Dengan mengirimkan seluruh salinan Putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan 100% dari target yang ditentukan, sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Capaian di tahun 2017 ini belum dapat diperbandingkan dengan capaian di tahun 2015 dan 2016. Hal ini dikarenakan di tahun 2015 dan 2016 belum dimunculkan indikator kinerja salinan Putusan yang dikirim Ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu, sehingga belum ditentukan target, dan karenanya tidak dapat dihitung untuk capaiannya. Namun demikian, pada tahun 2016 Pengadilan Militer juga telah mengirimkan seluruh salinan Putusannya kepada Oditur dan Terdakwa, dan tahun 2015 juga sebagian besar salinan Putusan telah dikirimkan kepada pihak-pihak tersebut.

2) Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase berkas perkara yang dimohon banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah *perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara*

yang dimohonkan banding, kasasi dan PK. Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam proses percepatan permohonan upaya hukum.

Di tahun 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 42 pengajuan berkas upaya hukum, dengan rincian 25 perkara mengajukan banding, 17 perkara mengajukan kasasi. Dari seluruh berkas pengajuan upaya hukum ini, 25 berkas banding telah lengkap dan telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, 17 berkas Kasasi telah lengkap dan telah dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Tabel III.18 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

UPAYA HUKUM	2017
Banding	
Pidana Militer	103
Pidana Umum	42
Kasasi	
Pidana Militer	-
Pidana Umum	-
PK	
Pidana Militer	-
Pidana Umum	-


Di tahun 2017 ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan kinerja sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%. Capaian atas indikator kinerja ini di tahun 2016 dan 2015 adalah sebesar 105,26%. Adanya penurunan capaian di tahun 2017 dikarenakan adanya peningkatan target di tahun 2017 yaitu sebesar 100% dibanding tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 95%.

Tabel III.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian		
			2017	2016	2015
Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	105,26%	105,26%

Dari perbandingan di atas terlihat bahwa kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya atas indikator kinerja ini dinilai baik dan memuaskan, karena target yang telah ditetapkan telah terlampaui. Adanya penurunan capaian di tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2017 target dari indikator kinerja ini dinaikkan menjadi 100% dibanding tahun 2016 dan 2015 dimana targetnya sebesar 95%. Sehingga secara keseluruhan, kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pengelolaan administrasi pengajuan berkas perkara banding, kasasi dan PK pada periode 3 tahun terakhir sudah berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Grafik III.4 Perbandingan Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan tepat Waktu



C) SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran Strategis *Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau berada di pelosok daerah. Sasaran strategis ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

Tabel III.20 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	80%	76%	95%

Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Sidang keliling dilaksanakan guna menyelesaikan perkara dengan pertimbangan :

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para Saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para Saksi untuk menghadiri persidangan.
- Perkara yang sebagian besar Terdakwa atau para Saksinya berada di lokasi yang sama dan atau berdekatan.

Tabel III.21 Penyelesaian Sidang Keliling

DATA PERKARA	JUMLAH	
	Pidana Umum	Pidana Militer
Perkara yang direncanakan penyelesaiannya dengan cara sidang keliling.	4	21
Perkara yang diputus dengan cara sidang keliling.	-	19
Sisa perkara yang direncanakan penyelesaiannya dengan cara sidang keliling	4	2

Dari tabel III.20 terlihat bahwa pada tahun 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 21 perkara pidana militer dan 4 perkara pidana umum. Dari hasil sidang keliling ini 19 perkara pidana militer dapat diputus, sedang 2 lainnya belum dapat diselesaikan saat sidang keliling tersebut. Adapun 4 perkara pidana umum pun juga belum dapat diselesaikan. Beberapa faktor penghambat penyelesaian perkara-perkara ini yaitu :

- Terdakwa tidak hadir
- Saksi tidak hadir

Manfaat dari penyelesaian perkara melalui sidang keliling yaitu :


- Terdakwa atau Saksi yang Kesatuan atau tempat tinggalnya jauh dari gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat memperoleh akses untuk mendapatkan keadilan.
- Saksi atau pengunjung yang memiliki kendala fisik seperti sakit atau usia renta yang menjadi penghalang untuk hadir ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dapat memperoleh kesempatan untuk hadir dalam persidangan keliling.

Tabel III.22 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN		
			2017	2016	2015
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	80%	76%	95%	122,45%	43%

Dari target perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sebesar 80%, baru terealisasi sebesar 76% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 95%. Capaian ini dapat dikategorikan baik, walau mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Penurunan ini secara tidak langsung juga disebabkan target kinerja yang naik di tahun 2017 menjadi 80% dibanding target di tahun 2016 sebesar 70%. Sedang tahun 2015 capaian yang diperoleh sebesar 43% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%.

Grafik III.5 Perbandingan Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

**D) SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatkan Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset**

Sasaran Strategis *Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset* ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam meningkatkan pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset. Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- 1) Persentase peningkatan produktivitas SDM (nilai SKP di atas 75)
- 2) Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 untuk mendukung kegiatan pelayanan prima

Tabel III.23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Pengelolaan SDM, Keuangan Dan Aset	a. Persentase peningkatan produktivitas SDM (nilai SKP di atas 75)	90%	92,68%	102,97%
		b. Persentase penyerapan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana	90%	99,80%	110,88%

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.22 selanjutnya dilakukan analisa capain berdasarkan masing-masing indikator kinerja.

1) Persentase peningkatan produktivitas SDM (nilai SKP di atas 75)

Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (nilai SKP di atas 75) adalah *perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja yang sangat baik dan baik dengan jumlah seluruh pegawai*. Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

SKP adalah Sasaran Kerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian kinerja adalah penilain yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan.

Tabel III.24 Nilai SKP Tahun 2015 - 2017

NILAI CAPAIAN	KETERANGAN NILAI	JUMLAH PEGAWAI		
		2017	2016	2015
91 Ke Atas	Sangat Baik	-	-	-
76 - 90	Baik	38	38	37
61 - 75	Cukup	3	-	-
51 - 60	Kurang	-	-	-
50 Ke Bawah	Buruk	-	-	-

Dengan jumlah pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang tidak terlalu banyak, melalui hasil penilaian SKP dapat dikategorikan bahwa produktivitas pegawai sangat baik.

Tabel III.25 Perbandingan Capaian SKP

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN		
			2017	2016	2015
Persentase peningkatan produktivitas SDM (nilai SKP di atas 75)	90%	92,68%	102,97%	-	-

Capaian dari peningkatan produktivitas kinerja SDM (nilai SKP di atas 75) di tahun 2017 belum bisa ditampilkan perbandingannya dengan tahun 2015 dan 2016, dikarenakan di tahun 2015 dan 2016 belum dimunculkan indikator kinerja tentang peningkatan produktivitas kinerja SDM (nilai SKP di atas 75), sehingga belum ditentukan target, yang karenanya tidak bisa dihitung untuk capaiannya. Namun demikian dari tabel III.23 dapat dilihat nilai SKP pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dimana nilai SKP di tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016 dan 2015. Di tahun 2017 terdapat pegawai yang memperoleh nilai SKP di rentang 61-75 sebanyak 3 pegawai.

2) Persentase penyerapan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana

Persentase penyerapan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana adalah *perbandingan antara anggaran pengadaan sarana prasaran yang terserap dengan jumlah anggaran pengadaan sarana dan prasarana dalam DIPA 01*. Indikator ini untuk mengukur pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

Terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah terstandarisasinya sarana dan prasarana pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Tabel III.26 Daftar Pengadaan Sarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
Pagu		Rp. 165.500.000
1.	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 126.842.650
2.	Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi	Rp. 22.440.000
3.	Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	Rp. 10.945.000
4.	Pengadaan Antivirus	Rp. 4.950.000
Total Nilai		Rp. 165.177.650
Sisa		Rp. 322.350

Tahun 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah merealisasikan anggaran Pengadaan yang termasuk dalam belanja modal sebesar Rp. 165.177.650,- (seratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah). Realisasi ini sebesar 99,83% dari total pagu, sehingga diperoleh capaian sebesar 110,88%.

Tabel III.27 Perbandingan Capaian Penyerapan Pengadaan Sarana Dan Prasarana

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN		
			2017	2016	2015
Persentase penyerapan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana	90%	99,83%	110,88%	-	-

Capaian dari penyerapan pengadaan sarana dan prasarana di tahun 2017 belum bisa ditampilkan perbandingannya dengan tahun 2015 dan 2016, dikarenakan di tahun 2015 dan 2016 belum dimunculkan indikator kinerja tentang penyerapan pengadaan sarana dan prasarana, sehingga belum ditentukan target, sehingga tidak bisa dihitung untuk capaiannya. Namun bila ditinjau dari realisasi, berdasarkan tabel III. Terlihat bahwa penyerapan pengadaan sarana dan prasarana mengalami peningkatan dari 99,13% di tahun 2015 meningkat menjadi 99,66% di tahun 2016 dan meningkat kembali menjadi 99,83% di tahun 2017.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen,

Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Penganggaran tahunan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada Tahun Anggaran 2017, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu :

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2017 tanggal 7 Desember 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.072.343.000,-.
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2017 tanggal 7 Desember 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000,-.

Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Capaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA, sedang realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2017.

Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat belanja barang saja.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai yang mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dan belanja tidak mengikat, yaitu belanja yang dikeluarkan secara insidental, yang

penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja pegawai.

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu Tahun Anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian Belanja Barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference (TOR)* dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja Barang meliputi Belanja Barang mengikat maupun Belanja Barang tidak mengikat.

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung tupoksi.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai

operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas perkara, konsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta perjalanan sidang keliling.

1. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI (BUA)

Sepanjang tahun 2017, DIPA 01 ini mengalami 2 (dua) kali revisi, yaitu :

- a) Revisi ke-1 pada tanggal 26 Oktober 2017 dilaksanakan untuk merubah Pejabat Perbendaharaan yaitu perubahan Bendahara Pengeluaran.
- b) Revisi ke-2 pada tanggal 10 Januari 2018 dilaksanakan untuk revisi pagu minus.

Adapun data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.28 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Pegawai	3.478.849.00	3.096.849.00	3.063.368.01	33.480.98
Belanja Barang	809.994.000	814.994.000	797.709.735	17.284.265
Belanja Modal	165.500.000	160.500.000	160.227.650	272.350
Jumlah	4.454.343.000	4.072.353.000	4.021.305.397	51.037.603

Sedang data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.29 Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	3.906.843.000	3.856.127.747	98,70	50.715.253	1,30
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	165.500.000	165.177.650	99,81	322.350	0,19

Dari pagu anggaran yang telah dialokasikan untuk mendukung tugas pokok tahun 2017, didapatkan besar realisasi dari DIPA 01 untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar 98,70% dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung sebesar 99,81%. Realisasi anggaran ini dinilai baik karena telah mendekati maksimal.

Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2017 yaitu :

- Program kerja yang terencana dan tepat sasaran.
- Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah sesuai dengan SOP.

Tabel III.30 Perbandingan Realisasi DIPA 01 Berdasarkan Jenis belanja Tahun 2015 – 2017

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2017		2016		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Pegawai	3.063.368.012	98,92	2.628.799.418	99,03	2.073.991.891	97,62
Belanja Barang	797.709.735	97,88	652.664.400	96,59	540.912.150	92,02
Belanja Modal	160.227.650	99,83	98.659.000	99,66	39.650.000	99,13

Secara umum realisasi DIPA 01 berdasarkan jenis belanja mengalami peningkatan dari tahun 2015 meningkat di tahun 2016 dan

meningkat lagi di tahun 2017. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut yaitu :

- Rencana penarikan dana yang telah disusun dengan baik sesuai kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
- Pelaksanaan belanja yang telah sesuai dengan rencana pembelanjaan dan program kerja.

2. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DARI DIPA 05 DITJEN BADILMILTUN

Sepanjang tahun 2017, DIPA 05 ini mengalami satu kali revisi, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2017 untuk merubah Pejabat Perbendaharaan yaitu perubahan Bendahara Pengeluaran. Data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung adalah sebagaimana tabel di bawah. Jenis belanja dalam DIPA 05 hanya terdiri dari belanja barang.

Tabel III.31 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
Belanja Barang	70.000.000	66.206.550	3.793.450

Sedang data realisasi penyerapan anggaran untuk DIPA 05 dari Badan Urusan Administrasi berdasarkan program adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.32 Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Program

PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
Peningkatan Manajemen Peradilan Militer Dan TUN	70.000.000	66.206.550,-	94,58	3.793.450,-	5,42

Realisasi belanja dari DIPA 05 sebesar 94,58%. Capaian dari DIPA 05 ini belum maksimal disebabkan karena perkara yang diselesaikan di tahun 2017 lebih sedikit yaitu sebanyak 196 perkara dari perkara yang direncanakan akan diselesaikan di tahun 2017 yaitu sebesar 302 perkara. Penyelesaian perkara ini sedikit dikarenakan jumlah perkara yang masuk juga sedikit, dimana di tahun 2017 perkara masuk sebesar 194 perkara.

Tabel III.32 Perbandingan Realisasi DIPA 05 Berdasarkan Jenis belanja Tahun 2015 – 2017

JENIS BELANJA	Realisasi					
	2017		2016		2015	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Belanja Barang	66.206.550	94,58	61.759.500	88,73	53.935.450	71,91

Secara umum realisasi DIPA 05 berdasarkan jenis belanja mengalami peningkatan dari tahun 2015 meningkat di tahun 2016 dan meningkat lagi di tahun 2017. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan tersebut yaitu :

- Rencana penarikan dana yang telah disusun dengan baik sesuai kebutuhan dalam satu tahun anggaran.
- Pelaksanaan belanja yang telah sesuai dengan rencana pembelanjaan dan program kerja.

BAB IV
PENUTUP

4

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada publik dan para pimpinan serta pemangku kepentingan lain. Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk keberhasilan, hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang akan diambil sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017, didapatkan hasil bahwa sebagian besar target kinerja di Tahun 2017 telah terpenuhi bahkan terlampaui. Adapun rangkuman capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2017 yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat (*outcome*) adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan hukum melalui sidang keliling.
2. Pengiriman salinan Putusan.
3. Penyediaan sarana poliklinik bagi para pihak yang berperkara maupun pengunjung Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Penyediaan *website dan aplikasi SIPP*

5. Pengaduan keluhan baik secara langsung yaitu dengan datang ke gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email.
6. Inovasi peradilan (Aplikasi SUKMA (Kepuasan masyarakat) dan ATR).

Tentunya seluruh capaian kinerja yang berhasil diraih tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau hambatan dalam upaya pencapaiannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah :

1. KEBERHASILAN

Keberhasilan atas capaian target kinerja sepanjang tahun 2017 merupakan peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan. Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah selaras dan mampu bekerjasama dengan baik. Keberhasilan tersebut antara lain :

- Diperolehnya sertifikat ISO 9001:2015 yang menjadi bukti bahwa mutu pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah disetarakan dengan mutu secara internasional.
- Sisa perkara yang hanya 3 perkara di akhir tahun 2017.
- Hasil evaluasi dan pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.
- Penyerapan anggaran yang sangat memuaskan.

2. KEGAGALAN

Kegagalan atas capaian kinerja tahun 2017, walaupun hanya sedikit, tetap harus menjadi perhatian. Kegagalan ini disebabkan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas. Hambatan ini sejatinya

adalah hal yang wajar, karena itulah perlu diupayakan suatu usaha yang optimal dan terencana untuk pemecahannya. Beberapa hambatan yang dialami oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2016 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara, umum dan TI.
- Adanya 6 perkara yang belum bisa diselesaikan saat sidang keliling. Hal ini salah satunya dikarenakan Terdakwa yang tidak hadir saat persidangan

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Penambahan SDM yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian TI dan perkara.
- Menekankan agar pelaksanaan tugas pokok tetap berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.

LAMPIRAN



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya@dilmil.org

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : W3-Mil01/ 39 /OT.01.2 / XI / 2017

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN SAKIP

(SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN ANGGARAN 2017 PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. maka perlu menetapkan satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
2. Bahwa para Pejabat yang tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai satgas SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018, tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT 01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan . : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENETAPAN SATGAS SAKIP (SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TA. 2017
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat kepada para Pejabat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur empat dalam lampiran keputusan ini sebagai SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- Kedua : Tugas dan tanggung jawab SATGAS SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2017 Pengadilan Militer III-12 Surabaya :
1. Menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2017;
 2. Menyusun dan Mereviu IKU (Indikator Kinerja Utama);
 3. Menyusun dan Mereviu dokumen Renstra 2015-2019;
 4. Menyusun dan merevisi RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Tahun 2017, 2018 dan 2019.
 5. Menyusun dan merevisi dokumen PKT (Perjanjian Kinerja Tahunan) Tahun 2017 dan 2018.
- Ketiga : Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai SATGAS SAKIP berpedoman pada :
1. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
 2. Permen PAN dan RB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi SAKIP;
 3. Permen PAN dan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
 4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 19/SEK/SK/I/2018 tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/ OTOT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 16 November 2017

Kepala Pengadilan Militer III-12



Hari Aji Sugianto, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda Sidoarjo 61253

Telp. / Fax : 031-8665369

EMAIL : surabaya @dilmil.org

Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : W3-Mil01/ 39 /OT.01.2/XI/2017
Tanggal : 16 November 2017

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	FX. Raga Sejati, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 545034	Wakil Kepala	Ketua	
2.	Hendro Cahyono, S.H. Kapten Chk / 11040032130782	Sekretaris	Wakil Ketua	
3.	Dani Subroto, S.H. Kapten Chk / 2920087370171	Panitera	Sekretaris	
4.	Ramadhani, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P	Panmud Pidana	Anggota	
5.	Rudianto Pelda NRP 21960347440875	Panitera Pengganti	Anggota	
6.	Rijani Widyanti Penata NIP 197011281990032001	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
7.	Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata NIP 197804082006042001	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota	
8.	Ainur Rofiq, S.E. Penata NIP 197903172006041004	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Hari Aji Sugianto, S.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P